

Hukum Acara Perdata.

Dalam gugatan perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-12-1979 No. 1282 K/Sip/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Tony Sutanta, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa No. 8 Bandung, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-pembanding;
m e l a w a n :

Ny. Rini Tanjung, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa No. 8 Bandung, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 8 Desember 1972 penggugat-asli telah melakukan perkawinan dengan tergugat-asli dihadapan Kantor Catatan Sipil Bandung, dari perkawinan mana telah lahir anak-anak: 1, Thea Sutanta (pr), 2. Theo Sutanta (lk);

bahwa ketika perkawinan masih berlangsung, tergugat-asli telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain, dan bahwa antara penggugat-asli dan tergugat-asli sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali, serta penggugat-asli sering dihina dan dianiaya oleh tergugat-asli;

bahwa penggugat-asli khawatir akan keselamatannya beserta kedua anaknya, apalagi tergugat-asli sering mengancam menakut-nakuti akan

menculik anaknya, maka penggugat-asli mohon kepada Pengadilan Negeri agar tergugat-asli tidak tinggal dirumah Jalan Bahureksa No. 8 lagi, karena rumah tersebut adalah milik penggugat-asli;

bahwa penggugat-asli tidak mempunyai mata pencaharian dan memerlukan nafkah untuk dirinya beserta kedua anaknya tiap-tiap bulan sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) diperhitungkan sejak berlangsungnya gugatan perceraian, dan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Selama berlangsungnya gugatan penggugat diberi izin bertempat tinggal terpisah dari tergugat, dan tergugat harus meninggalkan rumah Jalan Bahureksa No. 8;

2. Sejak berlangsungnya gugatan, si tergugat diharuskan membayar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan pemeliharaan kedua anak: Thea dan Theo, dibayar pada permulaan tiap-tiap bulan;

3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

4. Biaya-biaya menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 7 Nopember 1978 No. 231/1978/C/Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan, penggugat diberi idzin bertempat tinggal terpisah dari tergugat;

Menetapkan, sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan anak-anaknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai.

Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 21 Pebruari 1979 No. 42/1979/Perd/PTB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 November 1978 No. 231/1978/C/Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga bernunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan, penggugat diberi izin bertempat tinggal terpisah dengan tergugat, dan tergugat harus meninggalkan rumah Jalan Bahureksa No. 8 tersebut.

Menetapkan, sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan anak-anaknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978.

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai.

Menghukum tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, dan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 6.025,— (enam ribu dua puluh lima rupiah).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Mei 1979 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 98/1979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 1979.

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 13 Juni 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juni 1979.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan.

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.

14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970.

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1.a. bahwa saksi Sumarni binti Sumarto adalah pembantu rumah tangga dan digaji oleh penggugat-asal/tergugat dalam kasasi. lagi pula saksi tersebut diperiksa terus, meskipun penggugat untuk kasasi/tergugat asal sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk menunda sidang karena sakit, dan bahwa kesaksian saksi tersebut telah diterima seluruhnya dan pertimbangan putusan Hakim, tanpa kesempatan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal membela diri;

b. bahwa saksi The Kwie Tjwan, adalah ibu kandung tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, dan bukan hanya didengar keterangannya, tetapi disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak relevant, karena sebagai ibu tentu akan membela anaknya.

c. bahwa saksi Ny. Suria binti Rustam, adalah tidak relevant pula karena saksi hanya mendengar cerita dari tergugat dalam kasasi/penggugat-asal saja tanpa melihat sendiri kejadian yang sebenarnya;

2. bahwa surat bukti P.1 s/d P.5 tidak pernah diperlihatkan oleh Pengadilan kepada penggugat untuk kasasi/tergugat-asal.

3. bahwa rumah Jalan Bahureksa No. 8 Bandung, adalah milik bersama selama dalam perkawinan antara penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dengan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tetapi hal ini tidak pernah disinggung selama dalam pemeriksaan, dan lebih tidak adil lagi keputusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengharuskan

penggugat untuk kasasi/tergugat-asal meninggalkan rumah Jalan Bahureksa No. 8 tersebut, sedangkan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal telah dapat membuktikan bahwa rumah tersebut adalah milik bersama.

4. bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal belum mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang hanya ± Rp. 30.000,—, sehingga penggugat untuk kasasi/tergugat-asal merasa sangat berkeberatan harus memberi uang nafkah sebesar Rp. 50.000,—.

5. bahwa keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dapat tinggal terpisah adalah bersifat subyektif dan sepihak yaitu menguntungkan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, sedangkan kenyataannya selama penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal masih berkumpul ternyata tidak terjadi pemukulan maupun penganiayaan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal terhadap tergugat dalam kasasi/penggugat-asal.

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1.a, b, c.:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950), karena justru dalam hal-hal gugatan perceraian seperti ini hanya mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan kedudukan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran.

mengenai keberatan ad.2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dan mengingat surat-surat pembuktian tersebut adalah jelas yaitu mengenai fakta perkawinan antara tergugat asal dan penggugat-asal juga akte-akte dari para pihak yang kenyataannya fakta-fakta tersebut tidak dibantah oleh tergugat asal, maka hal tersebut tidak membawa akibat batalnya keputusan.

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai

penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum.

mengenai keberatan-keberatan ad. 4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Tony Sutanta tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Tony Sutanta tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 3.105. (tiga ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1979 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, R. Djoko Soegianto SH dan Achmad Soeleiman SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 31 Desember 1979 oleh Ketua Sidang tersebut. dengan dihadiri oleh R. Djoko Soegianto SH dan Achmad Soeleiman SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Aisjah SH, Panitera-Pengganti. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tony Sutanta, pedagang, tinggal di Jalan Bahureksa No. 8 Bandung; semula tergugat, sekarang sebagai terbanding;

I a w a n

Ny. Rini Tanjung, mahasiswa kedokteran, tinggal di Bandung, Jalan Bahureksa No. 8; semula penggugat, sekarang sebagai terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara

Mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 November 1978, No. 131/1978/C/Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan, penggugat diberi izin bertempat tinggal terpisah dari tergugat;

Menetapkan sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) tiap tiap bulan untuk naskah penggugat dan anak-anaknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai;

Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembanding, semula tergugat pada tanggal 16 November 1978 telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding

terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Desember 1978 dengan sek-sama;

Menimbang, bahwa keduabelah pihak telah tidak mengajukan me-mori dan kontra memori banding;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, diajukan oleh pembeding, semula tergugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah me-menuhi syarat-syarat menurut undang-undang oleh karena mana per-mohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Perta-ma adalah tepat dan benar, serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, kecuali sekedar mengenai petitum terbanding semula penggugat sub 1 harus dikabulkan untuk keseluruhannya, mengingat terbanding semula penggugat adalah seorang wanita dan harus memeli-hara 2 (dua) orang anak pembeding, semula tergugat dengan ter-banding semula penggugat, yang masih dibawah umur;

Menimbang, tentang biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, karena gugat dikabulkan dibebankan kepada pembeding, semula ter-gugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 No-vember 1978 No. 231/1978/C/Bdg. yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan penggugat diberi id-zin bertempat tinggal terpisah dengan tergugat dan penggugat harus meninggalkan rumah jalan Bahureksa No. 8 tersebut;

Menetapkan, sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tiap bulan untuk nafkah penggugat dan anak-anaknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus ka-

rena cerai;

Menghukum tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, dan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 6.025,— (enam ribu dua puluh lima rupiah).

Demikianlah diputus pada hari ini, Rabu tanggal 21 Februari 1900 tujuh puluh sembilan oleh Kami: Adi Andoyo Soetjipto SH, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua dengan Rochyat Suryadharya SH dan Ny. H. Mursiyah Bustaman SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, tanggal 24 Januari 1979 No. 42/1979/Perd/PTB, putusan mana diucapkan dimuka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Deni Djanakum, Panitera-Pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung tgl. 7-11-1978 No. 231/1978/6/
Bdg.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN NEGERI DI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini didalam perkara antara :

Ny. Rini Tanjung, mahasiswi kedokteran, tinggal di Bandung, Jalan Bahureksa no. 8, dalam perkara ini memilih tempat kediaman di Jalan Dr. Sukimin no. 7 Bandung., di kantornya A. Astrawinata SH, pengacara di Bandung berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Juli 1978, selanjutnya disebut penggugat.
lawan :

Tony Sutanto, pedagang, tinggal di Jalan Bahureksa no. 8 Bandung, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 1978 tercatat di dalam register di bawah no. 231/1978/6/Bdg. yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa penggugat pada tanggal 8 Desember 1972 di hadapan Kantor Catatan Sipil Bandung telah menikah dengan tergugat, dari pernikahan mana sudah lahir:

1. Anak perempuan, bernama Thea Sutanta, tanggal 17 September 1974 di Bandung,
 2. Anak lelaki, bernama Theo Sutanta, tanggal 21 Januari 1978 di Bandung,
- kedua-duanya sampai sekarang masih hidup;

bahwa penggugat telah musti mengalami bahwa selama pernikahan masih berlangsung, tergugat telah bersetubuh dengan perempuan-pe-

rempuan lain, setidak-tidaknya dengan seorang perempuan lain dari pada penggugat, sehingga ia telah bersalah melakukan perzinahan;

bahwa sejak lama antara penggugat dan tergugat sebagai suami-isteri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan sama sekali akan hidup rukun dalam rumah tangga;

bahwa tergugat melakukan perbuatan-perbuatan tidak patut dan penghinaan terhadap penggugat di depan orang lain, antara lain dengan marah-marah menumpahkan masakan di atas meja makan, mengatai penggugat: "perempuan bawa sial; kaki bengkok; hidung bengkok; tanda perempuan jahat; tukang ngemis; sudah berbulan-bulan naik mobil dan berpakaian baru-baru yang didapat dari bandot tua, perempuan tidak laku, tidak ada yang mau, masih untung bisa merasai stengunku (senjata kelelakian); stengunku bisa dibeli Rp. 10.000.000,—"; sudah pernah meninggalkan rumah 2 bulan, membawa semua pakaiannya, motor dan mobil dibawa ke rumah saudaranya di Jl. Baladewa, yah barang milik yang diperoleh bersama dalam pernikahan dibawa pergi dari rumah; memukuli Vespa saya dengan tang dan dicorat-corek dengan gunting; membakar foto-foto penganten; susu ultra untuk anak-anak dibanting semua; kaca toilet dipukul pecah;

bahwa tergugat sering memukuli, menendang dan menganiaya tergugat secara hebat, dan paling akhir ini yaitu hari Selasa tanggal 1 Agustus 1978 pagi hari, menganiaya penggugat dengan menendang-nendang penggugat pakai sepatu dan paha penggugat sebelah kiri bengkok membiru, selain itu tergugat menampar mulut penggugat;

bahwa jelas sekali karena terus-menerus adanya perselisihan dan pertengkaran tidaklah mungkin lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian besar sekali kemungkinan datangnya bahaya mengancam dari pihak tergugat terhadap keselamatan jiwa penggugat dan kedua anaknya, apalagi sering mengancam dan menakut-nakuti anak Thea Sutanto untuk diculik, dan karena itu penggugat mohon izin kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya tergugat tidak tinggal bersama penggugat di Jalan Bahureksa no. 8, tegasnya tergugat harus meninggalkan Jl. Bahureksa no. 8. karena rumah di Jl. Bahureksa no. 8 adalah rumah milik penggugat;

bahwa penggugat tidak punya pencaharian dan memerlukan nafkah untuknya sendiri dan pemeliharaan kedua anak tersebut tiap-tiap bulan Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sejak berlangsungnya gugatan perceraian;

Berdasarkan pasal 39 Undang-undang R.I. no. 1 tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) dan pasal 19a, d, dan f, pasal 20 ayat (1), pasal 22 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah R.I. no. 9 tahun 1975 penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memutuskan:

1. Selama berlangsungnya gugatan penggugat diberi izin bertempat tinggal terpisah dari tergugat, dan tergugat harus meninggalkan rumah Jl. Bahureksa no. 8;

2. Sejak berlangsungnya gugatan, si tergugat diharuskan membayar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan pemeliharaan kedua anak: Thea Dan Theo, dibayar pada permulaan tiap-tiap bulan;

3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

4. Biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, A. Astrawinata SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 1978, sedangkan pihak tergugat datang menghadap ia sendiri, Tony Sutanta;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Pengadilan untuk memberikan kesempatan damai kepada kedua belah pihak tersebut diatas tidak berhasil, maka telah dibacakan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan serta diartikan isi dan maksudnya surat gugatan tersebut, makapenggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 1978 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

bahwa kami sebagai tergugat setelah mempelajari isi surat gugatan yang diajukan penggugat pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung dengan suratnya tertanggal 2 Agustus 1978, menyatakan kami sangkal terhadap gugatan penggugat karena isinya tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa tergugat selanjutnya mengajukan tambahan/ penjelasan jawaban tergugat tertanggal 6 Oktober 1978 yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa tergugat telah bersetubuh dengan perempuan-perempuan lain, kami sebagai tergugat sangkal akan hal ini karena harus dibuktikan dahulu. Siapakah perempuan-perempuannya (nama-namanya, alamat-

nya, tempat serta kapan melakukan persetubuhan?). Jelas disini bahwa penggugat tidak berani dengan jelas memberikan keterangannya berarti ini hanya suatu fitnahan bagi tergugat.

bahwa terjadi terus menerus perselisihan/pertengkaran, apabila ini benar terjadi kami yakin antara tergugat dan penggugat tidak akan ada anak yang bernama Thea dan Theo Sutanta.

bahwa terjadi marah-marah/penghinaan, disini penggugat tidak menerangkan mengapa sampai terjadi hal-hal tersebut, jelaslah ini menunjukkan sifat penggugat yang ingin menang sendiri saja, lain orang yang salah, tergugat sangkal akan hal ini karena yang sebetulnya bahwa peng-guat yang telah menghina tergugat dengan kata-kata: Lu tuh kawin bawa apa? lu tuh cuma bawa kontol saja, lu tuh kawin mauin harta gua aja, cih engga malu minta sama perempuan, lu tuh kalau engga kawin sama gua jadi kere makan kerikil." Jelaslah bagi penggugat berlaku: istilah "ada uang abang saya tidak ada uang abang payah".

bahwa rumah di Jl. Bahureksa No. 8 Bandung adalah milik peng-gugat adalah tidak benar, tergugat dapat membuktikan bahwa rumah tersebut adalah milik bersama.

bahwa tergugat sering memukul, menendang, menganiaya ini tidak benar, penggugatlah yang telah melakukan pencakaran terhadap tergugat (cacat bekas luka di lengan dapat dibuktikan);

bahwa tergugat mengancam, menakut-nakuti anak Thea Sutanta untuk diculik ini tidak benar penggugatlah yang mengajari anak tersebut untuk tidak mau kalau diajak oleh tergugat sebagai ayah anak tersebut.

bahwa tergugat pernah pergi meninggalkan rumah 2 bulan, yang jelas penggugat tanpa seijin tergugat telah ± 4 X pergi ke luar negeri meninggalkan tergugat bersama anak yang pada waktu itu baru berumur ± 4 bulan (tepatnya dapat dilihat pada paspornya) selama 1 bulan Kepergiannya seluruhnya ± 5 bulan.

bahwa penggugat memerlukan Rp. 100.000,- per bulan untuk nafkahnya kami sebagai tergugat yakin bahwa perkawinan kami tidak terikat kontrak mengenai jumlah uang nafkah keluarga.

bahwa tergugat membakar foto penganten dan lain-lain kami sebagai tergugat dapat membuktikan ketidak benaran gugatan tersebut.

Sebagai akhir kata kami sebagai tergugat berkesimpulan bahwa gugatan perceraian dari penggugat mempunyai maksud-maksud/tujuan tertentu yaitu penggugat hendak menguasai secara keseluruhannya atas hak anak-anak yang bernama Thea Sutanta dan Theo Sutanta serta se-

luruh harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat maupun tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan repliek dan dupliek;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Fotocopy akte perkawinan No. 519/1972 tertanggal 11 Desember 1972 dari Catatan Sipil Bandung, yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal 8 Desember 1972 telah dilangsungkan perkawinan dari Tonny Hintadi Sutanta dengan Rini Tanjung (P.1);

Fotocopy akte kelahiran No. 1384/1974 dari Catatan Sipil Bandung, yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal 17 September 1974 telah dilahirkan Thea Sutanta (P.2);

Fotocopy akte kelahiran No. 146/1978 dari Catatan Sipil Bandung yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal 21 Januari 1978 telah dilahirkan Theo (P.3);

4 (empat) lembar foto yang menunjukkan bahwa kaca toilet pecah dan plakat-plakat yang ditempelkan oleh tergugat didalam rumah menunjukkan barang-barang tersebut kepunyaan suami (tergugat) (P.4);

Fotocopy surat permintaan visum et repertum atas nama Ny. Rini Tanjung, tanggal 1 Agustus 1978 No. Pol.; 26/VR/Satrespol/VII/1978 dari Dan Satrespol Komtabes 86 Bandung (P.5);

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti lawan berupa :

Pembelian susu tanggal 11 Juli 1978 dari P.T. Tigaraksa untuk Tony S. (T.1);

Pembelian susu tanggal 31 - 8 - 1978 dari P.T. Tigaraksa untuk Sdr. Tony (T.2);

Pembelian susu tanggal 1 - 9 - 1978 dari P.T. Tigaraksa untuk Tn. Tony (T.3);

Pembelian susu tanggal 19 - 10 - 1978 dari P.T. Tigaraksa untuk Tn. Tony (T.4);

Fotocopy foto-foto pada waktu penganten dilangsungkan di Catatan Sipil dan pada waktu resepsi diadakan dirumah (T.5);

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya mengajukan saksi-saksinya yang bernama :

1. Sumarni binti Sumarto, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi tinggal pada penggugat baru sekitar 5 bulan, yaitu sejak bulan April 1978;

bahwa perkawinan penggugat dan tergugat punya anak dua orang, yaitu yang no. 1 umurnya 1 tahun, dan yang no. 2 umurnya 7 bulan;

bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan penggugat pernah dipukul oleh tergugat pada waktu malam, juga kalau bertengkar ada barang yang dirusak;

bahwa akhir-akhir ini tergugat tidak pernah makan dirumah, dan jarang pulang kerumah;

bahwa tergugat kalau marah sering mengatakan bahwa: "Saya kawin terpaksa karena lu sudah perawan tua; punya saya masih laku 1 juta punyamu mana laku";

bahwa barang-barang kepunyaan tergugat sudah diambil, yang tinggal dirumah hanya pakaian saja;

2. Dedy bin Sutrisno, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi kerja di bengkel Kedungdoro kepunyaan kakak penggugat baru ± 1½ bulan, jadi tukang las;

bahwa saksi dengan suami penggugat tidak kenal, tapi tahu orangnya;

bahwa saksi pernah lihat suami penggugat memboncengkan isterinya yang punya bengkel (isteri kakak penggugat) didepan hotel Homan;

3. The Kwie Tjwan bin Tan Joen Lian, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga sudah ± 5 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1972;

bahwa akhir-akhir ini rumah tangganya ribut terus saling bertengkar, sudah ± 2 bulan setelah hamil anaknya yang kedua;

bahwa kalau bertengkar tergugat suka merusak foto-foto penganten dibanting-banting, kaca toilet dipecahkan dan suka memukul penggugat;

bahwa tergugat jarang pulang kerumah, kadang-kadang tidur dirumah kakaknya di Jalan Baladewa, dan sudah 4 bulan ini tidak kasih uang kepada penggugat, sedangkan anak-anak makan ikut dengan penggugat;

4. Ny. Suria binti Mustam, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Ny. Rini dan Tony, kira-kira setahun setelah saksi pindah;

bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang;

bahwa sepengetahuan saya, tergugat jarang ada dirumah dan penggugat juga sering mengemukakan keluhannya dalam rumah tangga, yang katanya suaminya ada main dengan perempuan lain yaitu kakak iparnya, dan lain-lain lagi juga, pernah cerita bahwa sudah 4 bulan tidak dikasih nafkah;

bahwa penggugat juga pernah bilang, katanya mau pergi ke dokter untuk minta visum, karena habis ditendang oleh suaminya;

bahwa saksi pernah melihat ada plakat-plakat ditempel dirumah penggugat, dan pernah tahu tergugat punya mobil Daihatsu, tapi sekarang tidak tahu lagi;

bahwa Ny. Rini pernah lari ketempat saksi menitipkan vespa, karena katanya mau dirusak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak mengajukan kesimpulan, dari penggugat tertanggal 24 Oktober 1978, sedangkan dari pihak tergugat tertanggal 23 Oktober 1978, yang untuk mempersingkat harus dianggap dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan perkara ini dan dianggap ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak memohon putusan;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan penggugat adalah:

1. terjadinya perzinahan oleh tergugat,
2. percecokan terus-menerus.

Menimbang, bahwa mengenai ad. 1 perzinahan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dimuka persidangan, ternyata menurut penilaian Pengadilan, tidak ternyata telah terbukti adanya perzinahan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat dengan wanita lain, selain dari pada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan perzinahan sebagaimana didalilkan oleh penggugat adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai ad. 2 adalah percekcoan terus-menerus antara penggugat dan tergugat, maka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi antara lain : 1. Ny. The Kwie Tjwan, 2. Sumarni, dan 3. Ny. Suria, maka menurut pendapat Pengadilan ternyata telah terbukti adanya percekcoan yang sering dilakukan antara penggugat dan tergugat, bahkan saksi Ny. The Kwie Tjwan dan Sumarni menerangkan bahwa penggugat pernah dipukul oleh suaminya (tergugat);

Menimbang, bahwa pula saksi Ny. The Kwie Tjwan dan Sumarni menerangkan bahwa tergugat dalam beberapa bulan terakhir ini, sering datang malam dan sudah jarang sekali makan dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penglihatan sendiri oleh kami dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terlihat dan terbukti, adanya ketegangan yang telah sedemikian memuncak, sehingga keharmonisan dan kerukunan sebagai suami dan isteri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk percekcoan terus-menerus antara penggugat dan tergugat telah terbukti;

Menimbang, karena terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoan terus-menerus, yang menurut penilaian pengadilan sudah tidak mungkin lagi perkawinan tersebut dapat rukun kembali, maka permohonan penggugat agar supaya perkawinan tersebut dinyatakan putus karena cerai dapat dikabulkan;

Menimbang, mengenai idzin agar supaya penggugat dapat tinggal terpisah dengan tergugat, maka karena dimuka persidangan ternyata terlihat adanya ketegangan yang begitu parah antara penggugat dan tergugat, dan juga adanya keterangan dari saksi-saksi Ny. The Kwie Tjwan dan Sumarni, tergugat pernah memukul/menganiaya penggugat, maka untuk mencegah timbulnya bahaya yang tidak diinginkan, Pengadilan berpendapat agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung penggugat dapat tinggal terpisah;

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah sebagaimana diminta oleh penggugat, maka menurut pertimbangan Pengadilan adalah adil dan layak, apabila tergugat diwajibkan memberi nafkah tiap-tiap bulan kepada penggugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Agustus 1970;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas gugatan penggugat

dikabulkan sebagian;

Menimbang, tergugat sebagai pihak yang kalah harus dibebani membayar biaya-biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 39 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 d jo. 19f. jo. pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan, penggugat diberi idzin bertempat tinggal terpisah dari tergugat;

Menetapkan, sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan anak-anaknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai;

Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Bandung pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 1900 tujuh puluh delapan oleh kami Achjar Sudjana Achmadisastra SH, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan surat penetapannya tertanggal 10 - 8 - 1978 No. 231/1978/G/Bdg., putusan mana oleh kami diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ny. Sutanti, Panitera Pengganti, dan dihadliri oleh kuasa penggugat, A. Astrawinata SH, serta tergugat sendiri, Tony Sutanta.
